

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KSP KOPEBI
BERDASARKAN PERMEN.KUKM/NO.14/PER/M.KUKM/XII/2009 DI KOTA
SAMARINDA**

(2013–2015)

Oleh:

Moh. Abdul Aziz, Titin Ruliana, Catur Kumala Dewi

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

ABSTRAKSI

MOH. ABDUL AZIZ : Analisis Tingkat Kesehatan KSP Kopebi Berdasarkan Permen.KUKM./No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 Di Kota Samarinda (2013-2015) Ibu Titin Ruliana dan Ibu Catur Kumala Dewi.

Perkembangan dunia dewasa ini terasa begitu cepat khususnya dalam bidang ekonomi perubahan tersebut sangat terasa sebagai dampak dari globalisasi ekonomi, salah satunya adalah Koperasi Pegawai Bank Indonesia (KOPEBI) selaku pelaku ekonomi yang juga harus menghadapi tantangan persaingan ekonomi global. Oleh karena itu koperasi perlu adanya Penilaian Kesehatan Koperasi agar kondisi koperasi dapat di kontrol dengan baik, dilihat dari latar belakang KSP Kopebi terjadi bahwa antara pinjaman dengan banyaknya anggota terdapat adanya ketidaksesuaian, sedangkan dilihat dari segi pelayanan dan permodalan KSP Kopebi sudah berjalan dengan baik, akan tetapi untuk pembagian SHU sering terjadinya keterlambatan. Tujuan dari pada penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan KSP Kopebi guna untuk perkembangan KSP Kopebi selanjutnya.

Penelitian pada skripsi ini mengacu pada penilaian tingkat kesehatan koperasi berdasarkan permen no.14/per/M.KUKM/XII/2009 dilihat dari ketujuh aspek yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi dengan menggunakan data laporan keuangan pada KSP kopebi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Dari ketujuh Aspek penilaian kesehatan koperasi pada tahun 2013 berada pada skor 68,25 yaitu berada pada kondisi cukup sehat, pada tahun 2014 berada pada skor 69,50 yaitu berada pada kondisi cukup sehat, pada tahun 2015 berada pada skor 68,90 yaitu berada pada kondisi cukup sehat, sedangkan untuk rerata nilai kesehatan kopebi berada pada skor 68,88 yaitu berada pada kondisi cukup sehat.

Kata Kunci : Jatidiri Koperasi, Penilaian Tingkat Kesehatan, Koperasi Simpan Pinjam.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia dewasa ini terasa begitu cepat baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, komunikasi dan sebagainya yang satu sama lain saling terkait dan saling mempengaruhi, khususnya dalam bidang ekonomi perubahan tersebut sangat terasa sebagai dampak dari globalisasi ekonomi, yang tidak lain adalah liberalisasi perdagangan dan investasi, dalam sistem

ekonomi pasar bebas ini, pihak yang kuat dengan daya belinya yang lebih kuat, akan menguasai pasar dan menjadi pemenang dalam persaingan, sedangkan pihak yang lemah dengan daya belinya yang juga lemah, akan kalah dan kemudian tersisih dari lingkup pasar menjadi penonton yang pasif, Koperasi dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya adalah pelaku ekonomi yang juga harus menghadapi tantangan persaingan, bagaimana koperasi bisa

menjawab tantangan tersebut? Hal ini tergantung pada insan-insan koperasi yang harus mampu bertindak proaktif, memiliki jiwa kewirausahaan serta inovatif dalam mengantisipasi kecenderungan masa depan dunia berdasarkan semangat nilai-nilai yang di anutnya.

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam. Dalam rangka untuk mengetahui apakah mengalami peningkatan ataupun penurunan kinerja Koperasi Simpan Pinjam, maka diperlukan bagi Departemen Koperasi baik ditingkat pusat maupun daerah untuk melaksanakan penilaian kesehatan Koperasi, Kesehatan Koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Hal ini diperkuat bahwa, aspek yang digunakan untuk Penilaian Kesehatan Koperasi antara lain aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, kemandirian dan pertumbuhan, likuiditas serta jati diri koperasi.

KSP Kopebi memiliki usaha yaitu mengumpulkan dana dan menyalurkan pinjaman kepada anggotanya perlu adanya pengelolaan yang profesional, efektif dan efisien untuk meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota-anggotanya, serta untuk besaran pinjaman di Koperasi Pegawai Bank Indonesia itu sendiri di terapkan maksimal pinjaman sebesar Rp 10.000,000,- dengan masa angsuran selama 10 bulan, jumlah antara anggota dengan total jumlah pinjaman ditemukan adanya tidak kesesuaian, sedangkan dilihat dari segi pelayanan dan permodalan KSP Kopebi sudah berjalan dengan baik, akan tetapi untuk pembagian SHU sering terjadinya keterlambatan.

Peneliti tertarik melakukan penelitian di Kopebi Kota Samarinda ini dikarenakan untuk mengetahui kondisi Koperasi dilihat dari segi keuangan dan manajemennya, maka peneliti mengambil judul "**Analisis Tingkat Kesehatan KSP Kopebi**

Berdasarkan PERMEN.KUKM/NO.14 /PER/M.KUKM/XII/2009 di Kota Samarinda (2013–2015)“

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari pada penelitian tingkat kesehatan Koperasi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 berdasarkan PERMEN.KUKM/NO.14/PER/M.KUKM/XII/2009 yang dilakukan ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat kesehatan KSP Kopebi.
2. Untuk memaksimalkan kinerja KSP Kopebi selanjutnya.
3. Guna untuk perkembangan dan menentukan kebijakan KSP Kopebi selanjutnya.

DASAR TEORI

Pengertian koperasi Menurut UU No 17 tahun 2012 pasal 1 yaitu: "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan".

Pengertian Koperasi menurut Hendar (2010:2):"Koperasi merupakan organisasi otonom dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi,sosial dan budaya secara bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis.

Menurut Ropke (2012:14) bahwa: "Koperasi adalah suatu organisasi usaha yang para pemilik/anggotanya adalah juga pelanggan utama/klien perusahaan tersebut".

Peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai bebrapa pengertian koperasi di atas bahwa Koperasi adalah suatu perkumpulan orang-orang atau badan hukum yang menjalankan usaha bersama berdasarkan prinsip-prinsip koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat dengan beraskan kekeluargaan.

Menurut Soesilo (2010:5) : “Nilai-nilai Koperasi : dari acuan pernyataan aliansi sedunia tahun 1995 tentang jatidiri koperasi, nilai-nilai koperasi dirumuskan sebagai berikut” :

Koperasi bekerja berdasarkan nilai-nilai.

- a. Nilai-nilai Organisasi
 1. menolong diri sendiri
 2. Tanggung jawab sendiri
 3. Demokratis
 4. Persamaan
 5. Keadilan
 6. Kesetiakawanan
- b. Nilai-nilai Etis
 1. Kejujuran
 2. Tanggug jawab sosial
 3. Kepedulian terhadap orang lain.

PRINSIP KOPERASI

Menurut Muljono (2012:7) : “Prinsip Koperasi di jelaskan pada Undang-Undang No.25 Tahun 1992 pasal 5 menyebutkan bahwa Prinsip Koperasi adalah sebagai berikut :


1. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
Prinsip demokrasi menegaskan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggotalah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi, pengelolaan koperasi di lakukan secara demokratis tidak otoriter, dimana kekuasaan tertinggi terletak pada rapat anggota dan setiap anggota mempunyai suara yang sama dalam menentukan keputusan.
2. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) adil dan sebanding dengan peran.
Pembagian SHU identik dengan pembagian laba yang dalam kamus Koperasi tidak semuanya di bagikan kepada anggota, ada sebagian yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dan ada yang dibagikan kepada masing-masing anggota menurut perannya dalam kegiatan usaha koperasi.
3. Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal.

Anggota koperasi dapat menempatkan modalnya pada koperasi, yang oleh koperasi akan diakui sebagai modal penyertaan, atas modal tersebut koperasi dapat memberikan jasa yang besarnya sesuai kemampuan koperasi dan sebanding dengan besarnya penempatan modal tersebut.

4. Kemandirian.
Koperasi merupakan badan hukum yang mandiri, yang ^{anggotanya} bebas menentukan tujuan dibentuknya koperasi sesuai dengan ketentuan koperasi, tidak di pengaruhi seseorang badan usaha lain, bahkan pemerintah.
5. Pendidikan Perkoperasian.
Kesamaan tujuan anggota tersebut secara terus menerus diberitahukan baik melalui pendidikan maupun pelatihan yang sumber dananya dibentuk sendiri oleh koperasi dari sebagian SHU yang disishkan sebagai dana pendidikan.
6. Kerjasama Antar Koperasi
Koperasi bekerjasama dengan Koperasi lain karena Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat, kerjasama dilakukan untuk menghadapi persaingan sangat berat dari para pelaku ekonomi lain yang tidak berbasis rakyat, terutama dalam rangka ekonomi global sekarang ini.
Langkah awal dalam pembentukan Koperasi adalah menyamakan tujuan anggota dengan membentuk Koperasi, semua anggota harus sadar bahwa pilihan untuk membentuk badan hukum berupa koperasi membawa konsekuensi bahwa mereka harus mengikuti kebijakan dan ketentuan yang digariskan pada koperasi. Ketentuan mengenai keanggotaan koperasi yang di atur dalam undang-undang koperasi adalah sebagai berikut :
 - a. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
 - b. Menjadi anggota Koperasi adalah sukarela, anggota harus mempunyai kesadaran bahwa menjadi anggota koperasi adalah agar dapat kesejahteraan bersama, bukan hanya mengejar kesejahteraan diri sendiri.

- c. Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna.
Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan Koperasi sepanjang tidak merugikan kepentingannya.
- d. Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi.
Keanggotaan Koperasi di dasarkan atas dasar kesamaan kepeintinagn ekonomi dalam lingkup usaha koperasi, kegiatan usaha koperasi tentunya diikuti oleh anggota yang bertujuan untuk dapat menyimpan atau meminjam.
- e. Keanggotaan Koperasi tidak dapat di pindah tangankan.
Keanggotaan Koperasi pada dasarnya tidak dapat dipindah tangankan karna persyaratan untuk menjadi anggota koperasi adalah kepentingan ekonomi yang melekat pada anggota yang bersangkutan.
- f. Anggota luar biasa dapat diangkat pada koperasi.
Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kwajiban keanggotaannya ditetapkan dalam anggaran dasar, dalam hal ini terdapat orang yang ingin mendapat elayanan dan menjadi anggota koperasi, namun tidak sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar.

KERANGKA PEMIKIRAN



Sumber : diolah peneliti, tahun 2017.

GAMBAR 1.1 KERANGKA PEMIKIRAN

ALAT ANALISIS

Teknik pengumpulan data tingkat kesehatan KSP Kopebi adalah data sekunder yang berasal dari laporan pertanggung jawaban pengurus yang disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), khususnya laporan keuangan KSP Kopebi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumen dalam bentuk laporan keuangan KSP Kopebi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Laporan keuangan tersebut digunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi dilihat dari aspek permodalan, aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jatidiri koperasi. Instrumen lain yang digunakan adalah berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 untuk menilai aspek manajemen yang terdiri dari manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Alat Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu untuk mengetahui tingkat kesehatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.14/Per/M.KUKM/XII/2009. Variabel dalam penelitian ini adalah Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam pada KSP Kopebi di Samarinda meliputi penilaian terhadap beberapa aspek seperti:

1. Aspek Permodalan

Permodalan koperasi dinilai berdasarkan rasio modal sendiri terhadap total asset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman beresiko terhadap pinjaman yang diberikan.

- a. Rasio modal sendiri terhadap total assets

$$\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Total assets}} \times 100\%$$

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 < x < 20$	25	6	1.50
$20 < x < 40$	50	6	3.00
$40 < x < 60$	100	6	6.00
$60 < x < 80$	50	6	3.00
$80 < x < 100$	25	6	1.50

Sumber :KUKM.No14/Per/M.KUKM/XII/2009.

- b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman di berikan yang beresiko

$$\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{pinjaman yang diberikan beresiko}} \times 100\%$$

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 < x < 10$	0	6	0
$10 < x < 20$	10	6	0.6
$20 < x < 30$	20	6	1.2
$30 < x < 40$	30	6	1.8
$40 < x < 50$	40	6	2.4
$50 < x < 60$	50	6	3.0
$60 < x < 70$	60	6	3.6
$70 < x < 80$	70	6	4.2
$80 < x < 90$	80	6	4.8
$90 < x < 100$	90	6	5.4
< 100	100	6	6.00

Sumber :KUKM.No14/Per/M.KUKM/XII/2009

- c. Rasio kecukupan modal sendiri
- $$\frac{\text{Modal sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 < x < 4$	0	3	0.00
$4 < x < 6$	50	3	1.50
$6 < x < 8$	75	3	2.25
< 8	100	3	3.00

Sumber :KUKM.No14/Per/M.KUKM/XII/2009.

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Kualitas aktiva produktif dinilai melalui 4 rasio yaitu rasio pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan, rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah dan rasio pinjaman beresiko terhadap pinjaman yang diberikan

- a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan

$$\frac{\text{volume pinjaman pada anggota}}{\text{volume pinjaman diberikan}} \times 100\%$$

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0 < x < 25	0	10	0.00
25 < x < 50	50	10	5.00
50 < x < 75	75	10	7.50
< 75	100	10	10.00

Sumber :KUKM.No14/Per/M.KUKM/XII/2009

- b. Rasio resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang di berikan

$$\frac{\text{Pinjaman bermasalah}}{\text{Pinjaman di berikan}} \times 100\%$$

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
45 < x < 100	0	5	0
40 < x < 45	10	5	0.5
30 < x < 40	20	5	1.0
20 < x < 30	40	5	2.0
10 < x < 20	60	5	3.0
0 < x < 10	80	5	4.0
= 0	100	5	5.0

Sumber :KUKM.No14/Per/M.KUKM/XII/2009

- c. Rasio cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah

$$\frac{\text{Cadangan resiko}}{\text{pinjaman bermasalah}} \times 100\%$$

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
= 0	0	5	0
0 < x < 10	10	5	0.5
10 < x < 20	20	5	1.0
20 < x < 30	30	5	1.5
30 < x < 40	40	5	2.0
40 < x < 50	50	5	2.5
50 < x < 60	60	5	3.0
60 < x < 70	70	5	3.5
70 < x < 80	80	5	4.0
80 < x < 90	90	5	4.5
90 < x < 100	100	5	5.0

- d. Rasio pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang di berikan

$$\frac{\text{pinjaman yang beresiko}}{\text{pinjaman yang di berikan}} \times 100\%$$

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
30 < 100	25	5	1.25
26 - 30	50	5	2.50
21 - < 26	75	5	3.75
0 > 21	100	5	5.00

Sumber :KUKM.No14/Per/M.KUKM/XII/2009.

3. Aspek Manajemen

Penilaian Manajemen berdasarkan wawancara yang berpedoman pada permen.KUKM/NO.14/PER/M.KUKM/XI I/2009 yang meliputi 5 aspek yaitu manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas.

- a. Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber :KUKM.No14/Per/M.KUKM/XII/2009

- b. Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber :KUKM.No14/Per/M.KUKM/XII/2009.

c. Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber :KUKM.No14/Per/M.KUKM/XII/2009

d. Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Sumber :KUKM.No14/Per/M.KUKM/XII/2009.

e. Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber :KUKM.No14/Per/M.KUKM/XII/2009

4. Aspek Efisiensi

Aspek Efisiensi KSP berdasarkan pada 3 rasio yaitu rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, rasio beban usaha terhadap SHU kotor, dan rasio efisiensi pelayanan.

a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto

$$\frac{\text{Beban operasi anggota}}{\text{Partisipasi bruto}} \times 100\%$$

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
100 <	0	4	1

95 < x < 100	50	4	2
90 < x < 95	75	4	3
0 < x < 90	100	4	4

Sumber :KUKM.No14/Per/M.KUKM/XII/2009.

b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor

$$\frac{\text{Beban usaha}}{\text{SHU kotor}} \times 100\%$$

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
80 < x < 100	25	4	1
60 < x < 80	50	4	2
40 < x < 60	75	4	3
0 < x < 40	100	4	4

Sumber :KUKM.No14/Per/M.KUKM/XII/2009.

c. Rasio Efisiensi Pelayanan

$$\frac{\text{Biaya karyawan}}{\text{Volume pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi Staf (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0 < x < 5	100	2	2.0
5 < x < 10	75	2	1.5
10 < x < 15	50	2	1.0
< 15	0	2	0.0

Sumber :KUKM.No14/Per/M.KUKM/XII/2009.

5. Aspek Likuiditas

Aspek Likuiditas dinilai melalui 2 rasio yaitu rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar dan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

a. Rasio kas

$$\frac{\text{Kas + bank}}{\text{Kewajiban lancar}} \times 100\%$$

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0 < x < 10	25	10	2,5
10 < x < 15	100	10	10
15 < x < 20	50	10	5
< 20	25	10	2,5

Sumber :KUKM.No14/Per/M.KUKM/XII/2009.

b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang di terima

$$\frac{\text{Pinjaman yang di berikan}}{\text{Dana yang di terima}} \times 100\%$$

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0 > 60	25	5	1,25
60 < x < 70	50	5	2,50
70 < x < 80	75	5	3,75
80 < x < 90	100	5	5

Sumber :KUKM.No14/Per/M.KUKM/XII/2009.

6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Kemandirian dan pertumbuhan dinilai berdasarkan pada 3 rasio yaitu rentabilitas asset, rentabilitas modal sendiri, dan kemandirian operasional pelayanan.

a. Rentabilitas assets

$$\frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{Total assets}} \times 100\%$$

Rasio Rentabilitas Assets (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0 < x < 5	25	3	0.75
5 < x < 7.5	50	3	1.50
7.5 < x < 10	75	3	2.25
< 10	100	3	3.00

Sumber :KUKM.No14/Per/M.KUKM/XII/2009.

b. Rentabilitas modal sendiri

$$\frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{Total modal sendiri}} \times 100\%$$

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0 > 3	25	3	0,75
3 < x < 4	50	3	1,50
4 < x < 5	75	3	2,25
> 5	100	3	3,00

Sumber :KUKM.No14/Per/M.KUKM/XII/2009.

c. Kemandirian oprasional pelayanan

$$\frac{\text{Partisipasi netto}}{\text{Beban usaha + beban perkoperasian}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0 < X < 100	0	4	0
< 100	100	4	4

Sumber :KUKM.No14/Per/M.KUKM/XII/2009.

7. Aspek Jatidiri Koperasi

Penilaian aspek jatidiri koperasi menggunakan rasio partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi anggota

a. Rasio partisipasi brutto

$$\frac{\text{Partisipasi bruto}}{\text{Partisipasi bruto + pendapatan}} \times 100\%$$

Rasio Partisipasi Brutto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0 < x < 25	25	7	1.75
25 < x < 50	50	7	3.50
50 < x < 75	75	7	5.25
< 75	100	7	7.00

Sumber :KUKM.No14/Per/M.KUKM/XII/2009.

b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA)

$$\frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan pokok + simpanan wajib}} \times 100\%$$

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0 < x > 5	0	3	0.00
5 < x < 7.5	50	3	1.50
7.5 < x < 10	75	3	2.25
< 10	100	3	3.00

Sumber :KUKM.No14/Per/M.KUKM/XII/2009.

8. Penilaian Tingkat Kesehatan KSP

Kopebi

SKOR	PREDIKAT
80 < x < 100	Sehat
60 < x < 80	Cukup Sehat
40 < x < 60	Kurang Sehat
20 < x < 40	Tidak Sehat
0 < x > 20	Sangat Tidak Sehat

Sumber :KUKM.No14/Per/M.KUKM/XII/2009.

Keterangan :

Skor yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jati diri koperasi

dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP yang dibagi dalam 5 (lima) golongan yaitu:

- a. Sehat;
- b. Cukup sehat;
- c. Kurang sehat;
- d. Tidak sehat; atau;
- e. Sangat tidak sehat,

Rekapitulasi Penilaian kesehatan KSP Kopebi tahun 2013-2015

No	Aspek yang dinilai	Tahun			Rerata
		2013	2014	2015	
1	Permodalan (1)	8.40	8.40	7.80	8,20
	a. Rasio modal sendiri terhadap total asset (tabel 5.2)	3.00	3.00	3.00	3.00
	b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman di berikan yang berisiko (tabel 5.4)	5.40	5.40	4.80	5.20
	c. Rasio kecukupan modal (tabel 5.6)	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Kualitas aktiva produktif (2)	16.25	16.25	16.25	16.25
	a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan (tabel 5.8)	10.00	10.00	10.00	10.00
	b. Rasio resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan (tabel 5.10)	5.00	5.00	5.00	5.00
	c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah (tabel 5.11)	0.00	0.00	0.00	0.00
	d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan (tabel 5.13)	1.25	1.25	1.25	1.25
3	Manajemen (3)	13.35	13.35	13.35	13.35
	a. Manajemen umum (tabel 5.14)	2.25	2.25	2.25	2.25
	b. Manajemen kelembagaan (tabel 5.15)	3.00	3.00	3.00	3.00
	c. Manajemen permodalan (tabel 5.16)	3.00	3.00	3.00	3.00
	d. Manajemen aktiva (tabel 5.17)	2.10	2.10	2.10	2.10
	e. Manajemen likuiditas (tabel 5.18)	3.00	3.00	3.00	3.00
4	Efisiensi (4)	7.00	7.00	7.00	7.00
	a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto (tabel 5.20)	1.00	1.00	1.00	1.00
	b. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor (tabel 5.22)	4.00	4.00	4.00	4.00
	c. Rasio efisiensi pelayanan (tabel 5.24)	2.00	2.00	2.00	2.00
5	Likuiditas (5)	5.00	6.25	6.25	5.83
	a. Rasio kas (tabel 5.26)	2.50	2.50	2.50	2.50
	b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima (tabel 5.28)	2.50	3.75	3.75	3.33
6	Kemandirian dan pertumbuhan (6)	10.00	10.00	10.00	10.00
	a. Rentabilitas asset (tabel 5.30)	3.00	3.00	3.00	3.00
	b. Rentabilitas modal sendiri (tabel 5.32)	3.00	3.00	3.00	3.00
	c. Kemandirian operasional pelayanan (tabel 5.34)	4.00	4.00	4.00	4.00
7	Jatidiri koperasi (7)	8.25	8.25	8.25	8.25
	a. Rasio partisipasi brutto (tabel 5.36)	5.25	5.25	5.25	5.25
	b. Rasio PEA (tabel 5.38)	3.00	3.00	3.00	3.00
	Skor penilaian (1+2+3+4+5+6+7)	68.25	69.50	68.90	68.88
	Tingkat Kesehatan koperasi	Cukup Sehat Tabel 3.24	Cukup Sehat Tabel 3.24	Cukup Sehat Tabel 3.24	Cukup Sehat Tabel 3.24

Sumber : diolah peneliti, tahun 2017.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pengolahan data keuangan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kesehatan KSP Kopebi tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Hasil penilaian terhadap tingkat kesehatan KSP Kopebi Pada tahun 2013 dapat dikategorikan dengan predikat cukup sehat.
2. Hasil penilaian terhadap tingkat kesehatan KSP Kopebi Pada tahun 2014 dapat dikategorikan dengan predikat cukup sehat.
3. Hasil penilaian terhadap tingkat kesehatan KSP Kopebi Pada tahun 2015 dapat dikategorikan dengan predikat cukup sehat

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil analisis tingkat kesehatan KSP Kopebi pada tahun 2013 sampai dengan 2015 pada kondisi tingkat kesehatan yang sama yaitu pada predikat cukup sehat, maka penulis menyarankan agar pihak KSP Kopebi lebih meningkatkan kinerja ataupun memenuhi kebutuhan pada aspek-aspek yang lemah agar tercapai pada kondisi tingkat kesehatan yang maksimal yaitu pada kondisi sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2012. Undang-undang Republik Indonesia No.17 tentang Perkoperasian.
<https://sumut.kemenag.go.id>.
Diakses tanggal 27 Desember 2016.
- Hendar, 2010. *Manajemen Perusahaan Koperasi*. Semarang : Erlangga.
- Muljono, Djoko. 2012. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Katalog dalam Terbitan (KDT). Yogyakarta : Andi Offset.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
<http://indagkop.kaltimprov.go.id>

Diakses tanggal 27 Desember 20016.

- Ropke, Jochen. 2012. *Ekonomi koperasi: Teori dan Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Soesilo, Iskandar. 2010. *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia Kerjasama Dewan Koperasi Indonesia(Dekopin)*. Jakarta Selatan : Rmbooks.